



PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK ..., tempat / tanggal lahir Subarang Suliti / 11 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ...,

sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Bancah / 07 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Koto Parik Gadang Diateh,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/023/II/2016, tertanggal 29 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon selama 9 Tahun yang beralamat di

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: Anggun Aprilia Putri usia 7 tahun;

4. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon malu disebabkan Pemohon hanya bekerja sebagai kuli bangunan Termohon memiliki laki laki idaman yang membuat Pemohon merasa tidak
- b. di hargai sebagai seorang suami
- c. Termohon tidak terbuka dalam hal apapun kepada Pemohon
- d. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun sikap Termohon tidak kunjung berubah kearah yang lebih baik.;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, dimana Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dalam masalah keuangan, dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran kemudian Termohon pergi dari rumah.

6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya untuk mendamaikan tidak berhasil.

7. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama lebih kurang 7 bulan, sampai Permohonan ini diajukan.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Muhammad Salis, SH., MH., C.MED dan Elidasniwati, S.Ag., MH sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 November 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan Pemohon akan mencabut perkaranya, selanjutnya kembali hidup membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Padmilah SHI., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Asril dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusmaidar, SH., MH sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asril.

Faizal Husen, S.Sy.

Panitera Sidang

Yusmaidar, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp64.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1152/Pdt.G/2024/PA.Bkn